



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada performance kinerja penyelenggara Negara, oleh karena itu perlu disusun pedoman umum penanganan benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Mencegah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakan.

## Pasal 2

- (1) Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar terwujud tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## Pasal 3

Setiap ASN wajib mentaati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## Pasal 4

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **22 Juli 2019**  
PELAKSANA TUGAS  
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal **22 Juli 2019**  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN **2019** NOMOR **32**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR : 32 TAHUN 2019  
TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN

BAB I  
PENDAHULUAN

I. Pendahuluan

A. Umum

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan Negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan tidak efektif.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan sangat diperlukan adanya penyelenggara Negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif dan efisien, karena setiap penyelenggaraan Negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggaraan negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, Negara dan Bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan.

B. Tujuan

1. Menyediakan kerangka acuan bagi instansi pemerintah untuk mengenai, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan.
2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenai, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan.
3. Mencegah terjadinya pengabalan pelayanan publik dan kerugian negara.
4. Menegakan integritas.
5. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

C. Definisi

1. Benturan kepentingan adalah situasi dimana Penyelenggara Negara memiliki atau patut di duga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur beserta aparaturnya.

3. Intansi Pemerintah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
4. Lembaga pelayanan publik adalah penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

D. Pejabat yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan

Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan antara lain:

1. Pejabat Pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan. Secara lebih khusus dalam pengertian ini adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat keputusan Tata Usaha Negara dan mengambil tindakan Tata Usaha Negara. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
2. Perencana, Pejabat yang diberi tugas, Tanggung jawab, Wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu;
3. Pengawas, pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
4. Pelaksana pelayanan publik, yaitu penjabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik;
5. Penilai, yaitu orang yang menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengajuan lainnya; dan
6. Penyidik, yaitu semua penjabat yang melakukan fungsi penyidikan.

## BAB II

### BENTURAN KEPENTINGAN

#### I. Benturan kepentingan

A. Beberapa bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi dan di hadapi oleh Penyelenggara Negara sebagai berikut:

1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
4. Situasi seseorang Penyelenggara Negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;

5. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
6. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
7. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan; dan
8. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

#### B. Jenis Benturan Yang Sering Terjadi

Jenis benturan yang sering terjadi berupa:

1. Kebijakan yang berpihak, akibat pengaruh/hubungan dekat/ketegantungan/pemberian gratifikasi (Kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan pribadi/golongan);
2. Pengeluaran Ijin mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan perijinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pengangkatan personil pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
4. Pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
6. Menjadi bawahan pihak yang dinilai;
7. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
8. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain; dan
9. Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur.
10. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

#### C. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Sumber penyebab benturan kepentingan berupa:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggaraan negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggaraan negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
3. Hubungan afiliasi (pribadi atau golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggaraan negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;

4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

## II. Prinsip-prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan.

Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya yaitu:

1. Mengutamakan Kepentingan Umum;
2. Menciptakan keterbukaan perancangan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

## III. Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan.

Tata cara penanganan benturan kepentingan sebagai berikut:

1. Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung dengan melampirkan bukti-bukti terkait;
2. Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada poin 1 juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka aparaturnya melaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah dengan melampirkan bukti-bukti terkait;
3. Setiap pegawai yang mengetahui adanya benturan kepentingan di Lingkungan Perangkat Daerah, harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan Perangkat Daerah dengan melampirkan bukti-bukti terkait;
4. Dalam pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada inspektorat dengan melampirkan bukti-bukti terkait;
5. Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Kabupaten Cianjur;
6. Atasan langsung/pimpinan Perangkat Daerah yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada poin 1 harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek benturan kepentingan diterima;
7. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat;



## VI. Tata Cara Mengatasi Terjadinya Benturan Kepentingan.

Tata cara mengatasi terjadinya benturan kepentingan sebagai berikut:

1. Laporan disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
2. Atasan langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
3. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
4. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya;
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dilaksanakan oleh unsur pengawasan; dan
6. Instansi pemerintah menindak lanjuti serta sosialisasi kepada seluruh pegawai.

### BAB III

### PENUTUP

1. Pedoman penanganan benturan kepentingan ini agar digunakan sebagai acuan dalam mengenai, mengatasi, menangani benturan kepentingan dan implementasi secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan negara;
2. Menugaskan kepada seluruh kepala Perangkat Daerah untuk menindak lanjuti panduan penanganan benturan ini serta mensosialisasikan kepada seluruh pegawai dilingkungan masing-masing;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 22 Juli 2019

PELAKSANA TUGAS  
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN